

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dana desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa yang berasal dari dana APBN peruntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota memprioritaskan pada pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dana desa merupakan salah satu alat untuk pelaksanaan suatu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya dana desa dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, infrastuktur, serta dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berdasarkan pada kondisi dan potensi desa, (Mitra Zuana et al., 2020).

Efisiensi dan efektivitas penerapan dana desa sebagai salah satu faktor pendukung perkembangan perekonomian desa sebagai barometer pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat desa yang berlandaskan pada sektor pengelolaan dana desa yang di Kelola oleh pemerintah desa dan masyarakat demi kesehjatraan warga desa karena bukan untuk menghasilkan keuntungan semata. Aspek yang dilakukukan untuk meningkatkan perekonomian dalam efisiensi penerapan pengelolaan dana desa ini bersumber pada anggaran yang di dikeluarkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan dikelola bersama sesuai dengan efisiensi penerapan anggaran dana desa yang dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa tersebut, (Anas et al., 2020).

BUMDes ialah pilar aktivitas ekonomi di desa yang berperan selaku lembaga sosial (*social institution*) serta komersial (*commercial institution*) BUMDes selaku Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan warga lewat kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sebaliknya selaku lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan

lewat penawaran sumberdaya lokal (barang serta jasa) ke pasar. Dalam melaksanakan usahanya prinsip efektivitas dan efisiensi senantiasa di tekankan BUMDes selaku badan hukum, dibangun bersumber pada perundang- undangan yang berlaku. Perkembangan ekonomi desa kerap kali dinilai lamban dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. tingkatkan tesebut diperlukan 2 pendekatan ialah: a) Kebutuhan warga dalam melaksanakan upaya pergantian serta menghindari kejadian yang tidak di inginkan, serta b) *Political will* serta keahlian pemerintah desa dengan warga dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang telah disusun, (Satar & A., 2021).

Terdapat beberapa fenomena dalam penelitian ini diantaranya berkaitan dengan perekonomian pedesaan hingga saat masih menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa karena BUMDes merupakan lembaga atau badan ekonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dikelola secara mandiri dengan modal seluruh potensi desa, (Kompasiana.com, 2021). Peningkatan kapasitas BUMDes setiap tahunnya yang di biyai dari anggaran APBD Karawang namun pada tahun ini beralih pada anggaran biaya Covid-19, alokasi dana desa untuk BUMDes tengah *mengupdate* pengembangan pengalokasian anggaran baik pada kecamatan yang masih berjalan ataupun kecamatan yang belum berjalan karena tidak ada anggaran, (Diskominfo, 2022). Pelaksanaan pengembangan BUMDes akan mengalami banyak tantangan yang akan di hadapi pada saat ini antara lain keberagaman kondisi desa, tenaga kerja yang tinggi dengan kompetensi masyarakat yang beragam dan permasalahan lainnya yang harus ada solusinya, (Kominfo Karawang, 2022).

Pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) yang tidak bisa dipisahkan pada kondisi persaingan yang dihadapi oleh pelaku- pelaku ekonomi, pendapatan masyarakat yang belum merata yang berdampak pada kesenjangan akses, pembangunan, dan infrastruktur yang harus dibenahi, serta kegagalan kemandirian yang di alami pelaku BUMDes karena ketergantungan bantuan yang di salurkan oleh pemerintah dan kekurangan yang di miliki masyarakat pedesaan adalah sulitnya akses hilirtisasi produk dan pemasaran perkebunan, pertanian, dan perikanan,(Nurhasan & Munawar, 2020). Penelitian ini meliputi pengaruh

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Proses pertanggungjawaban anggaran yang masih lemah dan kurang akuntabel menyebabkan banyak temuan dan rekomendasi hasil serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pemeriksaan yang berulang pada masing-masing periode, penyimpangan kebijakan pembangunan daerah pedesaan dalam perkembangan ekonomi kurang efektif serta efisien sehingga menimbulkan banyak imigrasi yang luar biasa pada daerah perkotaan penyebabnya tenaga kerja asal desa imigrasi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota, tidak hanya itu kekurangan dana serta kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan pembangunan desa identik dengan infrastruktur yang kurang baik, fasilitas serta sarana dan prasarana Pembelanjaan yang rendah, pemeliharaan kesehatan belum terjamin, kemiskinan, serta bermacam kasus permasyarakatan yang lain, (Suwarno, 2019).

Upaya untuk mendorong perekonomian desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat salah satunya adalah dengan didirikannya BUMDes. Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU terhadap desa sebagaimana asas rekognisi yaitu hak untuk memanfaatkan, mengatur, dan memperkuat ekonomi dengan potensi dan aset desa yang dimiliki, karena kehadiran BUMDes sebagai lembaga ekonomi dan sosial ditingkat desa menjadi harapan yang harus diinisiasi oleh pemerintah desa maupun dari masyarakat lokal dengan membawa semangat gotong royong, walaupun demikian ada beberapa faktor penghambat berkembangnya BUMDes yang diakibatkan oleh pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap BUMDes masih minim di sebabkan oleh rendahnya pendidikan, lemahnya perencanaan desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya desa untuk ditangkap sebagai peluang perbaikan ekonomi dengan pengelolaan yang baik, alokasi anggaran infrastruktur yang masih menjadi primadona, kurangnya tenaga profesional di desa untuk

mengelola BUMDes, serta lemahnya fungsi pengawasan BPD terhadap berjalannya BUMDes, (Jazuli, 2019).

Mengetahui perkembangan perekonomian secara langsung dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat. pada penelitian ini yang digunakan adalah pemberdayaan optimalisasi program dana desa, sampel yang digunakan adalah strategi optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat karena dana desa salah satu upaya untuk membantu terlaksananya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, (Mitra Zuana et al., 2020).

Penelitian mengenai efisiensi atau efektivitas penerapan anggaran dana desa pada BUMDes tidak semuanya menunjukkan hasil yang baik atau positif, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Faradhibah & Diana, 2018) menyimpulkan bahwa ada faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran BUMDes adalah sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program BUMDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana yang tidak sesuai rencana. Penelitian efektivitas bumdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Satar & A., 2021) menyatakan hasil yang cukup rendah karena kurangnya keikutsertaan masyarakat pengelolaan badan usaha milik desa serta unit kegiatan usaha BUMDes yang hanya satu indikator yaitu pembuatan batako saja.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arindhawati & Utami, 2020) yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sangat membawa inovasi ekonomi masyarakat desa pada bisang pendapatan ekonomi maupun dalam bidang sosial di masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Darwita & Redana, 2018) pengelolaan BUMDes mempunyai hasil yang efektif dan dapat menurangi angka pengangguran serta berhasil dalam pengembangan potensi pemberdayaan masyarakat desa sekitar.lain halnya dengan penelitian (Nurhasan & Munawar, 2020) yang menyatakan BUMDes dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, fenomena, dan gep yang dipaparkan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian “ **Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Anggaran**

Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Periode 2017-2021”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Pendapatan masyarakat desa yang masih belum merata.
2. Alokasi BUMDes pada desa yang belum tepat sasaran.
3. Masih banyak hilirtrasi masyarakat desa yang pindah ke kota.
4. Perkembangan BUMDes pada setiap tahunnya belum ada peningkatan.
5. Masih sulitnya akses hilirtisasi produk pemasaran perkebunan, dan pertanian pada BUMDes.

1.3 Batasan Penelitian

Dari identifikasi di atas maka gambar dengan dimensi yang sangat besar digunakan Penulis agar tetap memberikan Batasan masalah secara jelas dan terarah dengan tetap mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang berlalu. Selanjutnya, masalah yang menjadi objek penelitian hanya dibahas dalam kaitannya dengan dibatasi pada efisiensi dan efektivitas anggaran dana desa pada BUMDes. Penelitian dilakukan di lokasi penelitian tepatnya di seluruh desa yang terdapat pada Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang dan dengan periode pada tahun 2021-2022.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ditetapkan diatas, selanjutnya perumusan masalah penelitian ini di ajukan dengan pertanyaan peneliti (*research question*) sebagai berikut :

1. Apakah peningkatan kapasitas BUMDes setiap tahunnya akan berdampak kepada efisiensi dan efektivitas penerapan anggaran dana desa pada BUMDes?

2. Apakah pengembangan BUMDes dengan berbagai permasalahannya akan berpengaruh kepada efisiensi dan efektivitas penerapan anggaran pada BUMDes?
3. Apakah efisiensi dan efektivitas BUMDes berdampak kepada pemerataan pendapatan masyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis peningkatan kapasitas BUMDes pada setiap tahunnya.
2. Untuk menganalisis hasil perkembangan BUMDes dari keberagaman hasil kompetensi desa.
3. Untuk menganalisis hasil peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya pengelolaan BUMDes.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk pemerintah baik di tingkat kecamatan ataupun kabupaten terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran dana desa pada BUMDes.

2. Bagi Peneliti

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan, laporan, kebijakan anggaran dana desa pada BUMDes.

3. Bagi Universitas Buana Perjuangan Karawang

Untuk menambah koleksi karya pada lingkup Universitas pada umumnya, dan khususnya yang menyangkut Akuntansi Sektor Publik pada Prodi Akuntansi.

